

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmpptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman

Perizinan Berusaha dan Perizinan Bayasan Usaha Melalui Proyansi Kegiatan Usaha Sektor Transportasi Melalui OSS-RBA


No. SK : 503/949.4/VII/2022

Persyaratan

1. Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Perhubungan
2. Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Perhubungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA
2. Sistem OSS RBA memproses permohonan
3. Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem OSS RBA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu :

1. Bidang LLAJ
 - Permohonan Baru :
 - a. Kendaraan kapasitas s.d. 16 penumpang : Rp. 1.000.000,- / izin
 - b. Kendaraan kapasitas > 16 penumpang : Rp. 5.000.000,- / izin
 - Perpanjangan Izin :
 - a. Kendaraan kapasitas s.d. 16 penumpang : Rp. 750.000,- / izin
 - b. Kendaraan kapasitas > 16 penumpang : Rp. 2.500.000,- / izin
 - Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang menjadi kewenangan Gubernur Rp. 5.000.000,- / izin
2. Bidang Pelayaran
 - Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Rp. 5.000.000,- / kapal per 1 tahun
 - Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Kota/Kabupaten Dalam Provinsi \geq 7 GT Rp. 500.000,- / kapal per 1 tahun
 - Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal / *Speed Boat* Dalam Kota / Kabupaten Dalam Provinsi \geq 7 GT Rp. 500.000,- / kapal per 1 tahun
 - Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal / *Speed Boat* Dalam Kota / Kabupaten Dalam Provinsi \geq 7 GT Rp. 50.000 / kapal per 1 tahun

Produk Pelayanan

1. NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka
2. Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office
3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui :
 - a. *Call Center* Pengaduan 0541-743235
 - b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id
 - c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557
 - d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com
 - e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id
4. Layanan Pengaduan secara *online / offline* dilakukan pada saat jam kerja.